



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.420, 2023

KEMENKKP. Penanganan. Pencatatan.
Pendokumentasian. Pemanfaatan. Benda Muatan
Kapal Tenggelam. Tata Cara. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN
PEMANFAATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan, pencatatan, dan pendokumentasian benda muatan kapal tenggelam;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam perlu pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan benda muatan kapal tenggelam;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Tata Cara Penanganan, Pencatatan, Pendokumentasian, dan Pemanfaatan Benda Muatan Kapal Tenggelam;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 16);

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benda Muatan Kapal Tenggelam yang selanjutnya disingkat BMKT adalah benda muatan kapal tenggelam yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau ekonomi yang berada di dasar laut.
2. Pengangkatan BMKT adalah kegiatan mengangkat dari bawah air dan memindahkan dari lokasi asal penemuan ke tempat penyimpanan BMKT.
3. Pemanfaatan BMKT adalah kegiatan menggunakan atau mengambil manfaat dari BMKT dan/atau situs BMKT.
4. Penanganan BMKT adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah kerusakan BMKT.
5. Penyimpanan BMKT adalah kegiatan menempatkan BMKT pada lokasi, tempat, dan/atau media untuk menjamin keamanan BMKT.
6. Tempat Penyimpanan BMKT adalah tempat, ruang, dan/atau media untuk menyimpan BMKT.
7. Pengepakan BMKT adalah kegiatan mengemas atau membungkus satu atau sekelompok BMKT.
8. Pendokumentasian BMKT adalah kegiatan untuk merekam BMKT melalui foto dan/atau video.
9. Pencatatan BMKT adalah kegiatan merekam identitas BMKT secara deskriptif dan sistematis.
10. Transek Kuadran BMKT yang selanjutnya disebut Transek Kuadran adalah frame atau bingkai berbentuk segi empat dengan ukuran tertentu yang diletakkan berdasarkan garis acuan untuk memberikan batasan sebaran BMKT yang akan diambil.
11. Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disebut Polsus PWP-3-K adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan kepolisian khusus untuk melakukan pengawasan di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
12. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang pengelolaan ruang laut.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan bidang tertentu.

BAB II
PENGANGKATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

- (1) Pengangkatan BMKT dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengambilan BMKT; dan
 - b. pemindahan BMKT.
- (2) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penanganan BMKT.
- (3) Pengangkatan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Bagian Kedua
Pengambilan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 3

- (1) Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penyelaman.
- (2) Penyelaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi BMKT;
 - b. ekosistem laut; dan
 - c. keselamatan manusia.

Pasal 4

- (1) Kondisi BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a merupakan gambaran awal BMKT dan lingkungan di sekitarnya.
- (2) Gambaran awal BMKT dan lingkungan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam perencanaan Pengangkatan BMKT.
- (3) Gambaran awal BMKT dan lingkungan di sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jenis BMKT;
 - b. jumlah BMKT;
 - c. kedalaman BMKT; dan
 - d. letak/posisi BMKT.

Pasal 5

- (1) Ekosistem laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi terumbu karang, ikan, dan/atau lamun di dalam area kerja pengambilan BMKT sesuai koordinat yang ditetapkan.
- (2) Terhadap ekosistem laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan identifikasi:
 - a. luasan terumbu karang, populasi ikan, dan/atau lamun; dan
 - b. dampak pengambilan BMKT terhadap ekosistem laut.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga ahli yang memiliki kepakaran di

bidang ekosistem laut.

- (4) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki sertifikat penyelaman.

Pasal 6

- (1) Keselamatan manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:
- a. tenaga kerja di atas kapal;
 - b. tenaga kerja yang melakukan pengambilan BMKT; dan
 - c. masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar lokasi pengambilan BMKT.
- (2) Dalam rangka keselamatan manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengambilan BMKT harus:
- a. dilengkapi dengan prasarana dan sarana yang paling sedikit meliputi:
 1. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (K3); dan
 2. unit *medical check up*.
 - b. dilaksanakan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan di sekitar lokasi pengambilan BMKT.

Pasal 7

- (1) Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. menyiapkan peralatan pengambilan BMKT;
 - b. membuat garis acuan paling sedikit 2 (dua) titik koordinat;
 - c. membuat *site plan* sebaran BMKT;
 - d. membuat Transek Kuadran pada area sebaran BMKT;
 - e. membuat dokumentasi; dan
 - f. menyusun *log book* harian, sesuai dengan dokumen perencanaan Pengangkatan BMKT yang telah disusun.
- (2) Peralatan pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berupa:
- a. *water dredge*;
 - b. *air lift*;
 - c. *crane*; dan/atau
 - d. *lifting bag*.
- (3) Garis acuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan garis lurus yang ditarik dari titik terluar sebaran BMKT.
- (4) *Site plan* sebaran BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
- a. sebaran BMKT;
 - b. kerangka kapal; dan/atau
 - c. sebaran ekosistem laut.
- (5) Transek Kuadran pada area sebaran BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan petak berbentuk bujur sangkar dengan ukuran tertentu yang dapat dipindahtempatkan.

- (6) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan pada setiap tahapan pengambilan BMKT.
- (7) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa video dan/atau foto tahapan pengambilan BMKT.
- (8) *Log book* harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f paling sedikit memuat:
 - a. lokasi penyelaman;
 - b. tanggal penyelaman;
 - c. nama penyelam;
 - d. nama *buddy* penyelam;
 - e. peralatan yang digunakan;
 - f. kondisi cuaca saat penyelaman;
 - g. waktu penyelaman;
 - h. kedalaman;
 - i. jarak pandang dalam air;
 - j. suhu perairan;
 - k. arus;
 - l. kondisi perairan saat pasang atau surut;
 - m. nomor Transek Kuadran;
 - n. metode pengambilan BMKT; dan
 - o. jenis, material, dan jumlah BMKT yang diambil.
- (9) *Log book* harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) harus diketahui oleh manajer lapangan Pelaku Usaha dan mendapatkan persetujuan dari Polsus PWP-3-K.
- (10) *Log book* harian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dengan format tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Pemindahan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 8

- (1) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dilakukan dari kapal ke tempat Penyimpanan BMKT.
- (2) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengepakan BMKT; dan
 - b. pengangkutan.
- (3) Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara hati-hati untuk mencegah kerusakan BMKT.

Pasal 9

- (1) Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan dalam rangka persiapan pemindahan dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT.
- (2) Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah benturan fisik BMKT dengan menggunakan media Pengepakan BMKT yang aman.
- (3) Media Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. alat pembungkus;
 - b. keranjang plastik;

- c. kontainer plastik;
 - d. kontainer besi; dan/atau
 - e. kayu.
- (4) Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan jenis dan material BMKT.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dalam rangka memindahkan BMKT yang telah dilakukan Pengepakan BMKT dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kendaraan angkut di darat, laut, dan/atau udara.
- (3) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memperhatikan:
- a. moda transportasi; dan
 - b. jarak dan waktu tempuh.
- (4) Pelaksanaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didampingi oleh:
- a. Polsus PWP-3-K; dan
 - b. petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat Penanganan Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 11

- (1) Penanganan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan di:
- a. kapal; dan
 - b. gudang penyimpanan.
- (2) Penanganan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
- a. pembersihan;
 - b. perendaman; dan
 - c. Pengepakan BMKT.
- (3) Penanganan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. perendaman lanjutan;
 - b. pengklasifikasian;
 - c. pemberian identitas; dan
 - d. Penyimpanan BMKT.
- (4) Penanganan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus menjaga keutuhan BMKT sesuai dengan kondisi pada saat ditemukan.
- (5) Dalam hal penanganan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak sesuai dengan kondisi pada saat ditemukan maka dilakukan pencatatan dalam berita acara yang ditandatangani manajer lapangan Pelaku Usaha dan Polsus PWP-3-K.
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Pembersihan BMKT di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilakukan untuk:
 - a. identifikasi awal material BMKT; dan/atau
 - b. mengeluarkan pasir, lumpur, dan/atau algae yang menempel pada BMKT.
- (2) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyemprot;
 - b. menyiram;
 - c. menyikat; dan/atau
 - d. mengayak.
- (3) Pembersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan air laut.
- (4) Terhadap BMKT yang telah dibersihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan perhitungan jumlah dan Pencatatan BMKT.

Pasal 13

- (1) Perendaman BMKT di kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b merupakan kegiatan lanjutan setelah dilakukan pembersihan BMKT.
- (2) Perendaman BMKT di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kondisi BMKT dari perubahan lingkungan.
- (3) Perendaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan air laut dan/atau air tawar yang ditempatkan di dalam wadah tertentu.

Pasal 14

Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku secara mutatis mutandis dengan Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c.

Pasal 15

- (1) Perendaman lanjutan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dilakukan untuk menghilangkan kadar garam dalam BMKT.
- (2) Perendaman lanjutan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan air tawar yang diganti secara rutin.

Pasal 16

- (1) Pengklasifikasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b disusun berdasarkan:
 - a. material;
 - b. kategori; dan
 - c. ukuran BMKT.
- (2) Material sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa bahan baku BMKT.
- (3) Kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jenis, fungsi, motif, dan/atau atribut BMKT.
- (4) Ukuran BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf c paling sedikit berupa panjang, lebar, tinggi, ketebalan dan/atau diameter BMKT.

Pasal 17

- (1) Pemberian identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf c merupakan lanjutan dari pengklasifikasian BMKT.
- (2) Pemberian identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengodean; dan
 - b. pelabelan.

Pasal 18

- (1) Pengodean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dituangkan dalam basis data.
- (2) Pengodean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama provinsi;
 - b. nama perairan;
 - c. material;
 - d. submaterial;
 - e. kategori;
 - f. subkategori; dan
 - g. nomor urut BMKT.
- (3) Basis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pengodean sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. tahun pengangkatan;
 - c. pelaku usaha yang melakukan Pengangkatan BMKT;
 - d. titik koordinat lokasi pengambilan BMKT;
 - e. penanggalan sejarah BMKT; dan
 - f. foto BMKT.
- (4) Pengodean sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 19

- (1) Pelabelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan kode BMKT yang dicetak dan ditempelkan pada BMKT.
- (2) Kode BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikonversi ke dalam sistem *barcode*.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. Pengepakan BMKT; dan
 - b. penataan.
- (2) Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk keperluan melindungi BMKT dari kerusakan.
- (3) Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan media berupa:
 - a. alat pembungkus;
 - b. keranjang plastik;

- c. kontainer plastik;
 - d. kontainer besi; dan/atau
 - e. kayu.
- (4) Pengepakan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan sesuai dengan jenis dan material BMKT.
- (5) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk kerapihan, estetika, efisiensi ruang, dan kemudahan pencarian.

Pasal 21

- (1) Penanganan BMKT di gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus dilakukan pada gudang penyimpanan yang layak dan aman.
- (2) Gudang penyimpanan yang layak dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kelima

Pencatatan Benda Muatan Kapal Tenggelam dan Pendokumentasian Benda Muatan Kapal Tenggelam

Pasal 22

- (1) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT dilakukan terhadap Pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pemindahan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.
- (2) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pengambilan BMKT;
 - b. Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat di kapal; dan
 - c. Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pemindahan dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT.

Pasal 23

- (1) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a dilakukan oleh penyelam yang melakukan pengambilan BMKT.
- (2) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pengambilan BMKT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan pada setiap penyelaman.
- (3) Penyelam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat BMKT dengan menggunakan:
- a. komputer selam; dan
 - b. alat tulis.
- (4) Komputer selam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit memuat informasi:
- a. lokasi penyelaman;

- b. tanggal penyelaman;
 - c. kondisi cuaca saat penyelaman;
 - d. waktu penyelaman;
 - e. kedalaman;
 - f. jarak pandang dalam air;
 - g. arus; dan
 - h. suhu perairan.
- (5) Alat tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan oleh penyelam untuk mencatat informasi paling sedikit:
- a. peralatan yang digunakan;
 - b. kondisi cuaca saat penyelaman;
 - c. nomor Transek Kuadran; dan
 - d. jenis, material, dan jumlah BMKT yang diambil.
- (6) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) selanjutnya dituangkan ke dalam *log book* harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (10).

Pasal 24

- (1) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat di kapal sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf b dilakukan oleh penyelam atau petugas yang ditunjuk oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pembersihan BMKT.
- (3) Penyelam dan/atau petugas yang ditunjuk oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) mencatat BMKT menggunakan:
- a. alat tulis; dan/atau
 - b. alat pengolah data.
- (4) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat di kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
- a. asal lokasi pengangkatan BMKT;
 - b. jumlah BMKT;
 - c. jenis BMKT;
 - d. material BMKT; dan
 - e. nomor keranjang/kontainer penyimpanan.

Pasal 25

- (1) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pemindahan dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pemindahan dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat BMKT diturunkan dari kapal dan pada saat BMKT tiba di Tempat Penyimpanan BMKT.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT menggunakan:
- a. alat tulis; dan/atau
 - b. alat pengolah data.

- (4) Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT pada saat pemindahan dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. asal lokasi pengangkatan BMKT;
 - b. jumlah BMKT;
 - c. jenis BMKT;
 - d. material BMKT;
 - e. waktu Pencatatan BMKT;
 - f. moda transportasi;
 - g. ukuran BMKT; dan
 - h. tujuan/lokasi Tempat Penyimpanan BMKT.

Pasal 26

- (1) Pendokumentasian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilakukan melalui pengambilan foto.
- (2) Pendokumentasian BMKT melalui pengambilan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk keperluan basis data BMKT.
- (3) Pengambilan foto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada sisi depan, atas, dan bawah.
- (4) Selain menggunakan foto, Pendokumentasian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga menggunakan video.

Pasal 27

- (1) Hasil Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal setiap 14 (empat belas) hari kalender.
- (2) Hasil Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi keabsahan data oleh:
 - a. petugas yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atau pejabat yang ditunjuk; dan
 - b. Pows PWP-3-K.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan format tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III PEMANFAATAN

Pasal 28

Pemanfaatan BMKT dilakukan secara:

- a. *insitu*; atau
- b. penjualan melalui lelang.

Pasal 29

- (1) Pemanfaatan BMKT secara *insitu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan melalui:
 - a. pengelolaan kawasan konservasi; dan/atau
 - b. pengelolaan wisata bahari.

- (2) Pengelolaan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penetapan kawasan konservasi maritim atau penetapan kawasan konservasi.
- (3) Pengelolaan wisata bahari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui wisata bawah laut.

Pasal 30

Pemanfaatan BMKT secara penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b tidak terjual dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan melalui lelang, BMKT dapat dibagi dalam bentuk barang.
- (2) Pembagian dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 45% (empat puluh lima persen) untuk Pemerintah Pusat; dan
 - b. 55% (lima puluh lima persen) untuk Pelaku Usaha.
- (3) Terhadap BMKT yang menjadi bagian Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan sebagai barang milik negara oleh Menteri.
- (4) Terhadap BMKT yang telah ditetapkan sebagai barang milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pemajangan.
- (5) Pemajangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit dilakukan untuk kepentingan:
 - a. edukasi; dan/atau
 - b. nilai tambah BMKT
- (6) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a melalui pameran, penyebarluasan informasi, dan penelitian.
- (7) Nilai tambah BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan melalui pemanfaatan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 32

- (1) Pelaku Usaha menyampaikan laporan tertulis Pengangkatan BMKT, Penanganan BMKT, serta Pencatatan BMKT dan Pendokumentasian BMKT, kepada Direktur Jenderal paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan format tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai rekomendasi/persetujuan yang diterbitkan oleh tim koordinasi lintas kementerian/lembaga yang bertugas mengoordinasikan pengelolaan BMKT yang tercantum dalam Lampiran I huruf A angka 9 poin 4 huruf a Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Sektor Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 317), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,
 PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN
 BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

FORMAT *LOG BOOK* HARIAN

Informasi Penyelam		Informasi Situs
Nama Penyelam:		Lokasi Penyelaman:
Nama <i>Buddy</i> Penyelam:		Lokasi koordinat: Nomor Transek Kuadran:
Peralatan yang digunakan: 1. 2. 3.		
Tanggal Penyelaman	Mulai: Selesai:	Kedalaman: Arus:
Waktu Penyelaman		
Jarak Pandang dalam air:		
Kondisi Perairan saat Pasang atau Surut:		
Suhu Perairan:		
Metode Pengambilan BMKT:		
Jenis, material, dan Jumlah BMKT yang diambil:		

Log book harian Pengangkatan BMKT

Penyelam, (.....)	Mengetahui: Manajer lapangan Pelaku Usaha, (.....)	Disetujui: Polsus PWP-3-K (.....)
--------------------------	---	---

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

- 2 -

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,
 PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN
 BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

FORMAT
 BERITA ACARA PENANGANAN BMKT

Pada hari ini, tanggal..... bulan tahun
 (... -.....-.....), bertempat di telah dilakukan pemeriksaan
 penanganan BMKT di atas Kapal. Hasil pemeriksaaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pada tanggal ...-.....-..... ditemukan sejumlah..... BMKT
 dalam kondisi retak hingga pecah;
2. Pemeriksaan pada tanggal ...-.....-..... ditemukan sejumlah..... BMKT
 dalam kondisi retak hingga pecah
3. Dst.

Hasil total pemeriksaan BMKT sejumlah..... BMKT dengan rincian:
 jenis, material, jumlah dan foto (terlampir).

Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan
 sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini:

No.	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1.		Petugas dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut	1.....
2.		Polsus PWP-3-K	2.....
3.		Manajer Lapangan Pelaku Usaha	3.....
4.		Dst.	4.....

SAKSI			
No	Nama	Instansi	Tanda Tangan
1			1.....
2			2.....
3			3.....

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO


LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,
PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN
BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

PENGODEAN BMKT

Pengodean BMKT menggunakan kode numerik yang dapat di-generate menjadi kode barcode yang disusun dalam satu baris dengan rincian sebagai berikut:

1. kode lokasi pengangkatan yang memuat nama provinsi dan nama perairan.
 - a. Nama provinsi ditulis dalam angka. Lokasi perairan ditulis huruf alfabet maksimal 3 (tiga huruf).
Contoh: 17CRB (17: Jawa Barat, CRB: Cirebon).
 - b. Apabila BMKT ditemukan di lokasi perairan yang berada diantara 2 provinsi, maka penulisan kodenya adalah provinsi pertama, huruf O, dan provinsi kedua. Contoh: 09O15
2. kode material;
3. kode submaterial;
4. kode kategori;
5. kode subkategori;
6. kode nomor urut BMKT.

Contoh pengodean BMKT: 17CRB01020304000100



No.	Nama Provinsi	Kode
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	01
2.	Sumatera Utara	02
3.	Sumatera Selatan	03
4.	Sumatera Barat	04
5.	Bengkulu	05
6.	Riau	06

DAFTAR KODE PROVINSI

- 6 -

7.	Kepulauan Riau	07
8.	Jambi	08
9.	Lampung	09
10.	Bangka Belitung	10
11.	Kalimantan Barat	11
12.	Kalimantan Timur	12
13.	Kalimantan Selatan	13
14.	Kalimantan Tengah	14
15.	Kalimantan Utara	15
16.	Banten	16
17.	DKI Jakarta	17
18.	Jawa Barat	18
19.	Jawa Tengah	19
20.	Daerah Istimewa Yogyakarta	20
21.	Jawa Timur	21
22.	Bali	22
23.	Nusa Tenggara Timur	23
24.	Nusa Tenggara Barat	24
25.	Gorontalo	25
26.	Sulawesi Barat	26
27.	Sulawesi Tengah	27
28.	Sulawesi Utara	28
29.	Sulawesi Tenggara	29
30.	Sulawesi Selatan	30
31.	Maluku Utara	31
32.	Maluku	32
33.	Papua Barat	33
34.	Papua	34
35.	Papua Tengah	35
36.	Papua Pegunungan	36
37.	Papua Selatan	37
38.	Papua Barat Daya	38

DAFTAR KODE MATERIAL, SUB MATERIAL,
KATEGORI, DAN SUBKATEGORI BMKT

Material	Kode material	SubMaterial	Kode Sub Material	Kategori	Kode Kategori	Subkategori	Kode Sub kategori
Keramik	01	andesit	01	Botol	01	Alat perang	01
Konkresi	02	Timah bismuth	02	Tertutup	02	Koin	02
Kristak	03	Tulang	03	Koin	03	Alat memancing	03
Kaca	04	Kuningan	04	Konkresi	04	fitting	04
Logam	05	Perunggu	05	Cepuk dan tutup	05	fosil	05
Campuran	06	chert	06	Teko	06	furnitur	06
Lainnya	07	Tembaga	07	Barang kaca	07	Alat dapur	07
Organik	08	Intan	08	kendi	08	Alat kesehatan	08
Logam berharga	09	Tembikar	09	Tutup	09	Campuran	09
Batuan berharga	10	flint	10	Logam	10	Alat navigasi	10

- 7 -

Material	Kode material	SubMaterial	Kode Sub Material	Kategori	Kode Kategori	Subkategori	Kode Sub kategori
Batu	11	Emas	11	Terbuka	11	organic remain	11
Tak teridentifikasi	12	Tanduk	12	Lainnya	12	Barang pribadi	12
		Besi	13	Keramik lainnya	13	rigging	13
		Gading	14	Vas	14	shard	14
		Giok	15			Alat penyimpanan	15
		lead	16			Struktur	16
		Marmer	17			Alat makan	17
		Lainnya	18			Tak teridentifikasi	18
		Mutiara	19			Religi	19
		pewter	20				
		Porselen	21				
		Rubi	22				
		Perak	23				
		stoneware	24				
		Timah	25				
		Gigi	26				
		Tak teridentifikasi	27				
		Kayu	28				

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,
 PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN
 BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

KRITERIA GUDANG PENYIMPANAN YANG LAYAK DAN AMAN

No.	Parameter	Kriteria
1.	lokasi gudang	a. status kepemilikan lahan jelas dan tidak dalam sengketa; b. akses mudah dijangkau; c. bebas banjir, longsor, penurunan permukaan tanah; dan d. aman dari konflik sosial.
2.	Bangunan	a. konstruksi permanen; b. memiliki sirkulasi udara yang baik; c. paling sedikit memiliki ruang: 1) penyimpanan BMKT; 2) penanganan BMKT; dan 3) dokumentasi.
3.	Fasilitas Pokok	a. memiliki fasilitas dasar yang meliputi fasilitas air bersih, jaringan listrik, dan telekomunikasi; b. pos penjaga; c. meja informasi; d. toilet; e. penyejuk udara; f. fasilitas pengamanan yang terdiri dari tenaga pengamanan, lampu penerangan, sistem pengamanan dan <i>close-circuit television</i> (CCTV); g. ruang pameran; dan h. ruang kerja.
4.	Fasilitas penunjang	a. fasilitas penyimpanan paling sedikit terdiri dari rak, troli, dan keranjang; b. fasilitas pameran paling sedikit terdiri dari rak <i>display</i> dan informasi; c. alat pemadam kebakaran berupa tabung pemadam kebakaran; d. fasilitas inventarisasi dan dokumentasi paling sedikit terdiri dari kamera, pencahayaan, box studio mini, kain <i>background</i> , skala batang, jangka sorong, timbangan; e. fasilitas penatausahaan berupa daftar inventarisasi dan jurnal mutasi BMKT; dan f. fasilitas perkantoran paling sedikit terdiri dari

- 9 -

No.	Parameter	Kriteria
		komputer, printer, telepon, dan internet. g. fasilitas sanitasi paling sedikit terdiri dari tempat pembuangan sampah dan limbah.
5.	Pelaksana	a. gudang penyimpanan Pemerintah <ol style="list-style-type: none"> 1. kepala/koordinator gudang penyimpanan; 2. tenaga pengamanan; 3. tenaga kebersihan; 4. tenaga administrasi; 5. tenaga register; 6. asisten tenaga lokasi; 7. supervisor arkeologi; dan 8. tenaga konservasi kimia (apabila dibutuhkan). b. gudang penyimpanan Pelaku Usaha <ol style="list-style-type: none"> 1. kepala/koordinator gudang penyimpanan; 2. tenaga pengamanan; 3. tenaga kebersihan; 4. tenaga administrasi; 5. tenaga register (apabila dibutuhkan); 6. asisten tenaga lokasi (apabila dibutuhkan); dan 7. tenaga konservasi kimia (apabila dibutuhkan).

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

LAMPIRAN V
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN, PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

FORM VERIFIKASI KEABSAHAN DATA PENGAMBILAN BMKT

 <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</p>
--

FORM VERIFIKASI KEABSAHAN DATA PENGAMBILAN BMKT

Hari:

Tanggal:

Pemeriksaan Pengambilan BMKT	Jumlah		Jenis		Keterangan
	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1. Boks 1					
2. Boks 2					
3. Boks 3					
4. Boks 4					
5. Boks 5					
6. Boks 6					
7. Dst.					

Catatan: Pemeriksaan berdasarkan jumlah dan jenis, tidak hanya Boks

<u>Rekomendasi/Tindakan:</u>

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

- 11 -

LAMPIRAN VI
 PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
 PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 20 TAHUN 2023
 TENTANG
 TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,
 PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN
 BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

FORM VERIFIKASI KEABSAHAN DATA PEMINDAHAN BMKT DARI KAPAL KE
 TEMPAT PENYIMPANAN BMKT

 <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut</p>
--

Hari:

Tanggal:

FORM VERIFIKASI KEABSAHAN DATA PEMINDAHAN BMKT DARI KAPAL KE TEMPAT PENYIMPANAN					
Pemeriksaan Pemindahan BMKT ke Tempat Penyimpanan BMKT	Jumlah		Jenis		Keterangan
	Sesuai	Tidak sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	
1. Boks 1					
2. Boks 2					
3. Boks 3					
4. Boks 4					
5. Boks 5					
6. Boks 6					
7. Dst.					

Catatan: Pemeriksaan berdasarkan jumlah dan jenis, tidak hanya Boks

Rekomendasi/Tindakan:

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

- 12 -

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENANGANAN, PENCATATAN,
PENDOKUMENTASIAN, DAN PEMANFAATAN
BENDA MUATAN KAPAL TENGGELAM

FORMAT LAPORAN

- I. Sampul
- II. Kata Pengantar
- III. Ringkasan Esekutif
- IV. Daftar Isi
- V. Pendahuluan yang memuat paling sedikit:
 - a. Latar belakang
 - b. Tujuan
 - c. Gambaran umum Pengangkatan BMKT
 - d. Ruang Lingkup Pengangkatan BMKT
 - e. Bagan Alir Kegiatan (alur kegiatan Pengangkatan BMKT dan pasca Pengangkatan BMKT)
 - f. Metode Pengangkatan BMKT (peralatan dan diskripsi tim kerja)
- VI. Hasil Pengangkatan BMKT yang memuat paling sedikit:
 - a. Gambaran lokasi Pengangkatan BMKT (ekosistem BMKT)
 - b. Gambar kerja Pengangkatan BMKT (garis acuan, sebaran BMKT, dan kondisi BMKT)
 - c. Daftar BMKT yang diangkat (jenis dan jumlah BMKT)
 - d. Penanganan BMKT di kapal
 - e. Pengepakan BMKT di kapal
 - f. Pemindahan BMKT dari kapal ke Tempat Penyimpanan BMKT
 - g. Penanganan BMKT di Tempat Penyimpanan BMKT
 - h. Dokumentasi kegiatan (foto dan video)
- VII. Penutup (Simpulan):
 - a. Tindak Lanjut
 - b. Rencana Aksi
- VIII. Lampiran, menyajikan paling sedikit:
 - a. Berita Acara Pemindahan
 - b. Daftar BMKT yang diangkat
 - c. Dokumentasi BMKT

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO